



**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Kompleks Perkantoran Sewakul ☎ (024) 6921134, 6921129, 6922349  
Lingaran ☎ 50511

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SEMARANG**

**NOMOR : 421 / 05 / 198915 / 2002**

**TENTANG**

**IJIN Mendirikan TAMAN KANAK-KANAK**

- Membaca :** a. Surat Permohonan Yayasan P.G.R.I. Duren  
Nomor : 254/103.42.12.17/KP/01 tanggal 15 September 2001
- Menimbang :** b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kep. Kab. Din. Pendidikan Kec. Tengaran  
No: 6421/171 tgl. 1 Oktober 2001  
c. Bahwa Yayasan PGRI Duren  
Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- Mengingat :** d. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Persekolahan,  
b. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pusat Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor : 0262/O/1982;  
b. Nomor 0486/L/1992;  
c. Nomor 002/L/1995;  
d. Nomor 54514/42.1.2/KP/1998 tanggal 13 Mei 1998;
- Memperhatikan :** Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/L/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberi ijin kepada :
- Nama Yayasan : PGRI Duren
  - Alamat : Miri, Desa Duren Kecamatan Tengaran
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : PGRI Duren
  - Alamat : Miri, Desa Duren Kecamatan Tengaran
- Serta mulai menerima Murid Baru tahun ajaran \_\_\_\_\_

Kedua Apabila terjadi pelanggaran atau kesuntutan-kesuntutan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dikawatirkan akan mengakibatkan dampak dalam Kepomusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9486/U/1992, pembetulan yang tersebut pada Edikron Pertama akan dicabut.

Ketiga Kepomusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran

Pada tanggal: 17 Juni 2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SEMARANG



*[Handwritten signature]*

Dra. SRI SUHARWATI

Pembina

NIP. 010 126 759

TEMBUSAN kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional  
Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Semarang di Ungaran;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tegayut;
4. Camat Tegayut;
5. Ketua Yayasan PKBI di Tegayut;
6. Arsip.